PEMAKAIAN ALKOHOL DAN ZAT KIMIA LAIN DALAM OBAT-OBATAN, KOSMETIKA DAN MAKANAN

*Sugiyanto**

Pendahuluan

Obat-obatan, kosmetika, dan makanan (termasuk didalamnya minuman), pada hakekatnya adalah bahan kimia. Kesemuanya dapat digolongkan menjadi dua (2) golongan besar ialah : l) yang secara normal dibutuhkan oleh sel makhluk hidup, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dll, dan 2) yang secara normal tidak. dibutuhkan oleh sel makluk hidup, disebut *xenobiotika*, seperti obat-obatan, sebagian besar kosmetika, bahan pewarna, bahan penyedap atau bahan pengawet dalam makanan.

Dipandang dari hukum lslam diantara bahan kimia tersebut ada yang tidak halal dikonsumsi atau najis untuk dikenakan atau keduanya, haram dikonsumsi dan najis dikenakan. Diantaranya mungkin sudah sangat jelas status hukumnya seperti khamar atau minuman yang memabukkan (seperti minuman beralkohol) tetapi ada banyak yang lain yang perlu kajian yang lebih mendalam untuk menentukan hukum haram-halalnya (kasus Ajinomoto) atau najis sucinya (alkohol dalam parfum). Oleh sebab itu bahan kimia lain dalam judul makalah ini harus dipandang dalam konteks bahan kimia yang mempunyai permasalahan hukum Islam disarnping juga dalam konteks manfaat dan madharat bagi kehidupan.

Penulis memaparkan pendapat-pendapat syariah tentang bahan-bahan kirnia yang dibahas, utamanya alkohol, yang dikutip darii buku *Ensiklopedia Hukum Islam*, terbitan PT Ichtiar Baru van Adere, Jakarta (2002). Akan tetapi karena bukan bidang keahlian penulis maka pemaparan pendapat itu lebih bersifat pemaparan masalah dan bukan dimaksudkan arahan untuk menuju suatu kesimpulan akhir.

***Sugiyanto**, Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Pemakaian Alkohol

Alkohol dalam ilmu kimia adalah etanol. Suatu jenis cairan jernih, berbau khas, rasa pahit dan sedikit pedas. Mempunyai sifat mudah menguap dan rnudah terbakar. Dapat melarutkan banyak bahan lain yang tidak larut dalam air seperti lemak, zat warna cat dsb. Alkohol umumnya diproduksi dengan cara fermentasi dari berbagai bahan yang mengandung karbohidrat misalnya *molase*, gula tebu atau sari buah. Selanjutnya alkohol dapat diubah menjadi asam asetat (cuka) dengan cara oksidasi kimia. Demikian pula alkohol dapat bereaksi dengan asam asetat membentuk etil asetat yang banyak digunakan pada produk-produk kosmetika, cairan korektor, lem atau bahan pengencer lainnya.

Bila diminum pada dosis rendah alkohol akan menyebabkan sedasi bagi si peminum, perasaan santai, dan hilang rasa takut. Pada keadaan ini fungsi kardiovaskuler dapat tertekan. Pada pemakaian dengan dosis yang lebih besar akan menekan sistem saraf pusat yang akan berakibat terganggunya koordinasi psikomotorik, gangguan pikiran dan mental, bahkan hilangnya kesadaran atau mabuk dan bisa berakibat fatal berupa kematian karena kegagalan pernafasan. Pada pemakaian yang kronis menyebabkan iritasi lambung, nafsu makan berkurang, defisiensi nutrisi, sirosis hati, gangguan sistem reproduksi dan ketergantungan. Dalam beberapa kasus pemakaian kronis etanol dapat menyebabkan efek teratogenik dan karsinogenik (*carcinoma mamae*).

Pemakaian Alkohol dalam Makanan

Pemakaian alkohol dalam makanan terutama dijumpai pada minuman, yang secara populer dikenal dengan nama minuman keras seperti bir, wiski, jenewer; anggur dan lain-lain. Karena sifatnya yang memabukkan maka di negara maju ada peraturan yang melarang seseorang mengendarai kendaraan bermotor bila dalam pengaruh minuman beralkohol. Sebagai contoh pemerintah Australia menetapkan batas maksimum kadar alkohol dalam darah pengemudi kendaraan adalah 0,05%. Lebih dari kadar yang ditetapkan tersebut dianggap melanggar hukum. Adalah merupakan pemandangan umum bila rasia pengemudi dijalanan adalah untuk mengetes kadar alkohol dengan *breath test.*

Alkohol juga dijumpai pada makanan yang produksinya dengan cara peragian seperti tape. Demikian pula asam asetat, yang merupakan bahan kimia yang dapat dihasilkan dari proses oksidasi alkohol banyak digunaakan dalarn berbagai jenis makanan, seperti acar, *mayonaise* dan lain-lain.

Pemakaian Alkohol dalam Obat-obatan

Alkohol juga digunakan dalam obat-obatan. pemakaian alkohol dalam obat-obatan utamanya sebagai bahan pembantu dalam proses formulasi atau pembuatan obat tersebut. Jadi alkohol dalam obat-obatan bukan merupakan bagian utama yang dimaksudkan untuk "obat", tetapi lebih sebagai bahan "penolong". Bentuk

obat-obatan zaman dulu ada yang berupa tingtur, ekstrak cair yang pada hakekatnya hasil dari proses penyarian bahan obat, yang umumnya dari tumbuhan, dengan alkohol. Pada saat ini sediaan seperti itu sudah sangat langka. Pemakaian alkohol dalam obat-obatan biasanya dalam obat yang berbentuk cair, yang dimaksudkan untuk melarutkan bahan obat yang sukar larut dalam air. fungsi alkohol untuk melarutkan ini sudah banyak diambil alih oleh adanya emulgator (pengemulsi) atau bahan pensuspensi.

Alkohol juga masih digunakan untuk obat-obatan yang dimaksudkan untuk pemakaian luar seperti pada sediaan yang disebut lotion. Alkohol juga digunakan sebagai desinfektans misalnya untuk mengoles kulit sebelum ditusuk jarum suntik. Demikian pula pada proses pembedahan (operasi) kadang kala permukaan kulit yang akar dibedah dibersihkan dengan alkohol pula.

Pemakaian Alkohol dalam Kosmetika

Banyak kosmetika yang mengandung alkohol utamanya kosmetika yang berupa cair seperti parfum semprot dan pengecat kuku. Seperti telah disebutkan dimuka etil asetat, sebagai senyawa turunan alkohol, banyak digunakan sebagai pelarut dalam kosmetika karena sifatnya. yang dapat melarutkan bahan-bahan pewangi dan mudah menguap. Bila parfum disemprotkan maka pelarutnya lekas menguap dan bahan pewanginya akan tertinggal ditempat semprotan.

Alkohol dan Khamar

Yang dimaksud dengan khamar (Arab: khamr-menutup) adalah sejenis miniman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Di dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak tujuh kali kata-kata yang berasal dari akar kata khamar, tiga diantaranya tercantum dalam surrah al Baqarah ayat 219 dan al Ma'idah ayat 90-91. Empat ayat yang lain tidak secara langsung berkaitan dengan sifat-sifat khamar yang memabukkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas tentang pengertian khamar dan sumber bahannya. Demikian pula ulama fikih berbeda pendapat dalam menjelaskan pengertian khamar. Sebagian ulama seperti lmam Abu Hanifah, memaknai khamar sebagai sebutan untuk jenis minurnan yang dibuat dani perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih dan berbuih dan kemudian menjadi jernih kembali. Akan tetapi ulama Mazhab Hanafi dan jumhur ulama mengemukakan bahwa khamar adalah semua minuman yang mengandung unsur yang memabukkan sekalipun bukan terbuat dari perasan anggur. Beberapa hadis nabi Muhammmad saw memperkuat pendapat yang terakhir ini:

1. Hadis dari Nu'man bin Basyir yang mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:" *Sesungguhnya dari anggur itu terbuat khamar, demikian pula dari kurma, madu, gandum dan biji sja'ir*".(HR Abu Dawud, at-Tarmizi dan Ibnu Hiban)

2. Hadis dari Ibnu Umar juga menjelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Sesungguhnya dari anggur itu terbuat khamar, begitu pula dari madu, kismis dan gandum, dan aku melarang kamu dari semua yang memabukkan*". (HR Abu Dawud)
3. Hadis dari Aisyah binti Abu Bakar menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:"*Setiap yang memabukkan adalah haram*" (HR al-Bukhari)
4. Hadis dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua khamar adalah haram*" (HR Muslim).

Akibat hukum dari meminum khamar adalah mutlak haram, baik diminum sedikit atau banyak, sampai memabukkan atau tidak.

Disamping istilah khamar ada lagi istitah *nabiz* untuk sebutan miruman yang memabukkan yang terbuat dari selain anggur. Menurut ulama Kufah, seperti Ibrahim an Nakha'i, Sufyan as-Sauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syuhbah dan Imam Abu hanifah, serta sebagian ulama Basra, hukum *nabiz* adalah halal, sepanjang tidak memabukkan. Dengan kata lain zatnya sendiri tidak haram. Pendapat ini berdasarkan beberapa hadis sebagai berikut:

1. "*Diharamkan khamar karena zatnya dan daharamkan muskir (minuman yang memabukkan selain khamar) bukan karena zatnya*" (HR Ibnu Abbas).
2. Nadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari: "*Setiap yang memabukkan adalah haram*" (HR. Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari dan Muslim)
3. Hadis riwayat Aisyah ra yang artinya: "*Setiap minuman yang memabukkan adalah haram*" (HR Malik).

Pertanyaan yang timbul kemudian: Apakah alkohol termasuk khamar atau bukan?

Ternyata disinipun belum ada kesepakatan antara para ulama. Sebagian ulama menganalogikan (mengkiaskan) alkohol sebagai khamar dan sebagian yang lain menganggap bahwa alkohol adalah *nabiz*. pendapat pertama, bahwa alkohol adalah khamar, merupakan pendapat ulama Hijaz, termasuk di dalamnya Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Adapun pendapat yang lain datang dari Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf (ulama Mazhab Hanafi). Ada pula yang berpendapat bahwa minum minuman yang mengandung alkohol hukumnya dosa kecil dan kesaksiannya tidak gugur. Tentu yang terakhir ini bila tidak sampai mabuk. Akan tetapi banyak para ulama berpendapat walaupun minum minuman beralkohol dalam jumlah kecil dan tidak memabukkan sebaiknya dihindari. Mereka berpegang pada kaidah tindakan pencegahan, karena walaupun dalam jumlah kecil tidak memabukkan lama kelamaan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Dan perlu diingat bila alkohol dikategorikan sebagai khamar maka haram hukumnya memakan tape.

Bagaimana halnya bila alkohol atau bahan yang mengandung alkohol digunakan untuk pemakaian luar seperti parfume, lotion dan lain-lain? Apakah juga najis? Dalam soal inipun pendapat ulama terpecah. Mereka yang mengkiaskan alkohol adalah khamar najis hukumnya memakai parfum atau lotion atau kosmetika yang lain yang mengandung alkohol. Sedang mereka yang berpendapat alkohol haram karena bukan zatnya maka alkohol adalah suci. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang tegas tentang kenajisan alkohol. Pada kenyataanya alkohol banyak dipakai untuk berbagai keperluan seperti obat-obatan, parfume pelarut bahan-bahan keperluan rumah tangga menyebabkan seorang ahli fikih Mesir, Atiah Saqr cenderung menyetujui bahwa alkohol itu tidak najis.

Pemakaian Bahan Kimia Lainnya

Pemakaian bahan kimia lain dalam makanan (temasuk minuman) dipandang dari sudut apakah itu secara normal dibutuhkan atau tidak oleh sel-sel tubuh. dengan kata lain apakah itu termasuk xenobiotika atau bukan. Demikian pula dipandang dari sudut hukum lslam, apakah bahan kimia itu halal atau haram, walau pun mungkin termasuk yang secara nornal dibutuhkan oleh sel-sel tubuh, seperti lemak dan gelatin (protein) dari babi.

Belum ada penelitian yang tegas apakah ada perbedaan antara lemak dan gelatin yang berasal dari babi dengan lemak dan gelatin yang berasal dari hewan lain seperti lembu. Akan tetapi karena firman Allah bahwa daging babi adalah haram (al-Ma'idah ayat 3) dan mungkin hanya Allah saja yang mengetahui alasannya maka semua yang berasal dari babi adalah haram. Hanya saja manakala kedua macam lemak dan gelatin dari dua sumber yang berbeda tersebut, satu halal dan yang lain haram, secara kimiawi dan fisikawi tidak bisa dibedakan akan menjadi persoalan besar bila kita dihadapkan pada pilihan untuk membedakan makanan yang halal dari makanan yang mengandung barang haram.

Perlu diketahui pula bahwa lemak babi mungkin masih digunakan dalam beberapa obat untuk pemakaian luar (saleb) dan kosmetika

Banyak sekali bahan tarnbahan yang ada di dalam produk-produk makanan yang sebenarnya secara normal tidak dibutuhkan tubuh. Sebagai contoh adalah penyedap rasa atau vetsin. Pemakaian penyedap rasa dalam makanan lebih bermakna pemanjaan kepada lidah dari pada pertimbangan nilai gizi atau kesehatan. Mungkin Kasus Ajinomoto yang belum tuntas benar ini merupakan salah satu peringatan Allah, bahwa masih banyak pilihan aman (dunia akhirat) dalam mengkonsumsi makanan.

Bahan tambahan lain seperti zat pengawet, zat pewarna, zat pemanis dan zat penyedap aroma banyak dijumpai pada makanan dan minuman. Tidak jarang diantara zat-zat kimia tersebut yang semula dinyatakan aman dikonsumsi manuisia ternyata menimbulkan efek me-

rugikan bagi kesehatan seperti karsinogenik, teratogenik dan lain-lain. Apakah zat-zat yang berakibat buruk tersebut yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh sel-sel tubuh sebaiknya dinyatakan haram? Wallahu a'lam!

Daftar Bacaan:

Anonim (2000) Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru van Adere, Jakarta

Gilman, A.G., Rall, T.W., Nies, A.S. and Taylor,P (1991) *Goodman & Gilman's the Fharmacological basis of' Therapeutics*, 8th Edition, Pergamon Press, New York.

Sugiyanto, Edy Meiyanto, Tatang Irianti, A. Yuswanto dan Subagus Wahyuono (Editors) (1992) *Proceedings Pekan Analisis Obat dan Makanan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

❄ ❄ ❄